



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

[Handwritten signature]

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32);
 9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
 10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahn Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Handwritten initials/signature

4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Geutjihik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Tuha Peut Gampong adalah Badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
11. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

- (1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

[Handwritten signature]

Pasal 5

Bagi Gampong yang telah membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Gampong maupun Lembaga Adat Gampong yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan ini, maka Gampong dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong .

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantumkan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Januari 2016 M
01 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,


AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 11 Januari 2016 M
01 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 6



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 JANUARI 2016 M

01 RABIUL AWAL 1437 H


**STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1.	Tunjangan Geutjhik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong			
	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp 200,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp 225,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp 250,000	
	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp 275,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp 300,000	
	f. pagu APBG 1 milyar s/d 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp 350,000	
	g. pagu APBG diatas 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp 400,000	
2.	Tunjangan Sekretaris Gampong selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong			
	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp 150,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp 175,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp 200,000	
	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp 225,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp 250,000	
	f. pagu APBG 1 milyar s/d 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp 275,000	
	g. pagu APBG diatas 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp 300,000	
3.	Honorarium Bendahara Gampong			
	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp 250,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp 300,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp 350,000	
	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp 400,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp 450,000	
	f. pagu APBG diatas 1 milyar	orang/Bulan	Rp 500,000	
4.	Honorarium Operator SIMDA Keuangan Gampong	orang/Bulan	Rp 300,000	
5.	Honorarium Pengelola Aset Gampong	orang/Bulan	Rp 150,000	
6.	Honorarium TPK (Tim Pengelola Kegiatan) - Kegiatan Konstruksi			
	a. Pagu kegiatan s/d 50 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 300,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 250,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 220,000	
	b. Pagu kegiatan 50 juta s/d 200 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 425,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 350,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	c. Pagu kegiatan diatas 200 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 500,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 425,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 370,000	
	- Kegiatan Non Konstruksi (Pelatihan, sosialisasi, dll)			
	a. Pagu kegiatan s/d 10 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 150,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 120,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 100,000	
	b. Pagu kegiatan 10 juta s/d 50 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 200,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 160,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 120,000	
	c. Pagu kegiatan diatas 50 juta			
	- Ketua	orang/kgt	Rp 300,000	
	- Sekretaris	orang/kgt	Rp 230,000	
	- Anggota	orang/kgt	Rp 180,000	
7.	Honorarium PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)			
	- Kegiatan Konstruksi			
	a. Pagu kegiatan s/d 50 juta			
	- Ketua	orang/pkt	Rp 200,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp 180,000	
	b. Pagu kegiatan diatas 50 juta			
	- Ketua	orang/pkt	Rp 200,000	
	- Sekretaris	orang/pkt	Rp 180,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp 150,000	
	- Kegiatan Non Konstruksi			
	- Ketua	orang/pkt	Rp 125,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp 100,000	
8.	Lembaga Keagamaan			
	a. Imuem Sagoe Gampong	orang/bulan	Rp 300,000	
	a. Balee Seumeubeut			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp 350,000	
	- Guru	orang/bulan	Rp 200,000	
	b. TPA			
	- Pimpinan	orang/bulan	Rp 200,000	
	- Guru	orang/bulan	Rp 140,000	
	c. Mesjid			
	- Imam	orang/bulan	Rp 200,000	
	- Bilal	orang/bulan	Rp 150,000	

28 4*

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
	d. Meunasah/ Dayah Sulok			
	- Imam	orang/bulan	Rp 200,000	
	- Bilal	orang/bulan	Rp 130,000	
	e. Pentajhiz Mayat	orang/bulan	Rp 150,000	


BUPATI ACEH JAYA,
AZHAR ABDURRAHMAN

Handwritten initials